

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Gajah Mada, Gedung Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional, Lantai 1-Amlapura 80811

036323564

dpmptsp.karangasemb.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Penataan Lahan

Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Gajah Mada, Gedung Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional, Lantai 1-Amlapura 80811

036323564

dpmptsp.karangasemb.go.id



Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu - 14) : Surat Pengantar Camat

1. Kegiatan dan Persetujuan (14) : Surat Pengantar Camat
2. Persetujuan Sebelah Menyebelah/Pyending
3. Persetujuan Desa Pekraman
4. Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
5. Foto Copy KTP
6. Foto Copy NPWP
7. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya
8. Gambar Layout/Site Plan berskala
9. Foto Copy Bukti Kepemilikan Lahan dan Bukti Lunas PBB tahun berjalan
10. Surat Perjanjian Perikatan antara Pemohon dengan Pemilik Lahan (untuk lahan yang bukan milik pemohon)
11. Proposal Rencana Kegiatan
12. Foto Copy NIB dan PKKPR
13. Surat Kuasa Pengurusan Izin apabila Pengajuan Permohonan Dikuasakan
14. Foto copy sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan
15. Kegiatan Perorangan (15 - 27) : Surat Pengantar Camat
16. Persetujuan Sebelah Menyebelah/Pyending
17. Persetujuan Desa Pekraman
18. Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
19. Foto Copy KTP
20. Foto Copy NPWP
21. Gambar Layout/Site Plan berskala
22. Foto Copy Bukti Kepemilikan Lahan dan Bukti Lunas PBB tahun berjalan
23. Surat Perjanjian Perikatan antara Pemohon dengan Pemilik Lahan (untuk lahan yang bukan milik pemohon)
24. Proposal Rencana Kegiatan
25. Foto Copy NIB dan PKKPR
26. Surat Kuasa Pengurusan Izin apabila Pengajuan Permohonan Dikuasakan
27. Foto copy kepesertaan BPJS Kesehatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Gajah Mada, Gedung Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional, Lantai 1-Amlapura 80811

036323564

dpmptsp.karangasemb.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



Sistem, Mekanisme dan Prosedur Terpadu Satu Pintu

1. Pelaku usaha mengajukan Izin Penataan Lahan melalui front office DPMPTSP
2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi lapangan oleh tim PTSP Kabupaten Karangasem
3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan Izin Penataan Lahan
4. Pelaku usaha menerima Persetujuan atau Penolakan Izin Penataan Lahan

Waktu Penyelesaian

11 Hari kerja

Setelah persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Penataan Lahan

Pengaduan Layanan

dpmptsp@karangasemb.go.id